

**PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

FADILAH JULIANA PUTRI

02012681923018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

**PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

FADILAH JULIANA PUTRI

02012681923018

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 17 Juli 2021
Menyetujui:**


Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199122001

Pembimbing II,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199122001

Menyetujui:
Dekan,

Dr. Febriani, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah Diuji Dan DiNyatakan Lulus Pada Tanggal 17 Juli 2021

**Telah Dilakukan Perbaikan Tesis yang Telah DiSetujui Oleh Tim Penguji
dengan catatan perbaikan:**

Kalimat “ Analisis Yuridis” pada bagian judul tesis dihapus. Nomor pada bagian judul tidak diperbolehkan untuk dipersingkat, bagian abstrak harus lebih diformulasi, serta terdapat penambahan pada bagian penanggulangan kasus yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

Tim Penguji:

1. **Dr. Hj. Nashriana, S.H.M.Hum.**

()

2. **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**

()

3. **Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.Hum.**

()

4. **Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.**

()

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
Nip.196509181991022001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadilah Juliana Putri
NIM : 02012681923018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Ham

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan normanorma yang berlaku.

Palembang,.....



mbuat Pernyataan,

Fadilah Juliana Putri
NIM. 02012681923018

MOTTO

“Don’t Put Till Tomorrow What You can Do Today”

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa***
- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai***
- ❖ Keluarga yang saya sayangi***
- ❖ Seorang yang terkasih***
- ❖ Sahabat-sahabat yang saya sayangi***
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2021

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan tesis ini.

6. Yth. Ibu Dr. Suci Flambonita S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Yth. Prof. Achmad Romsan, S.H.,M.H., LL.M selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Seluruh staf dan pegawai Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta sarana dan prasarana proses perkuliahan;
10. Seluruh staf dan pegawai BSI KCP Palembang Merdeka ex BNI Syariah KCP Palembang kota yang menjadi tempat penulis untuk riset data;
11. Seluruh staf dan pegawai Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Kedua orang tua saya, Muzakir Ismail, S.H.,M.H dan Zaleha, S.E atas segala kasih sayang, serta support baik secara materil maupun non materiil yang diberikan kepada penulis. Penulis begitu beruntung memiliki orang tua seperti kalian. Tesis ini penulis persembahkan kepada kalian. Semoga penulis dapat selalu membanggakan kalian.

13. Untuk kakak saya Fiskarina Eka Rianti terimakasih atas dukungan dan perhatiannya dalam penyusunan tesis ini;
14. Untuk keluarga besar saya, nenek, tante, om, dan sepupu-sepupu kecilku, terimakasih telah menjadi tempat mengadu penulis, dan terimakasih telah memaklumi kesibukan penulis selama masa perkuliahan.
15. Untuk Muhammad Rezi Revaldo, terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk berbagi keluh kesah, serta telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan ini. Semoga kita sukses selalu.
16. Untuk Boboy, Pocky, Ocil, Evan, Chelsea, dll, terimakasih telah menghibur penulis selama ini;
17. Untuk Nia, Keke, Adilla, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis selama ini serta menjadi orang-orang yang selalu ada untuk berbagi cerita. Terimakasih telah menjadi orang-orang yang tulus. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai kapanpun;
18. Untuk Natazha, Ajeng, Ulik, Sonia, terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat baik yang menemani penulis selama masa perkuliahan;
19. Teman-teman seperjuangan yang mengisi hari-hari perkuliahan penulis, khususnya teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya lainnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. <i>Grand Theory</i>	9
2. <i>Middle Theory</i>	12
3. <i>Applied Theory</i>	14
G. Definisi Konsep	16
1. Rekening Bank.....	16
2. Tindak Pidana	17
3. Tindak Pidana Pencucian Uang	18

H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
a. Tipe Penelitian	21
b. Sifat Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
a. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	21
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	23
c. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	24
a. Bahan Hukum Primer	25
b. Bahan Hukum Sekunder	25
c. Bahan Hukum Tersier	26
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian ..	26
5. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Tentang Bank	28
1. Pengertian Bank	28
2. Jenis-Jenis Bank	29
3. Pengertian Rekening Bank	34
B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
C. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana di Bidang Perbankan	39
1. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	39
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana di Bidang Perbankan	41
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	42
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	44
c. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	50
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	50
2. Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	54
3. Penanggulangan Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank.....	57

B. Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Rekening Oleh Bank Sebagai Lembaga Yang Menerbitkan Rekening	59
1. Pencegahan Praktik Jual Beli Rekening Oleh Bank Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum	59
2. Penerapan Prinsip <i>Customer Due Diligence</i> dan <i>Enhanced Due Diligence</i> Oleh Bank Dalam Pencegahan Praktik Jual Beli Rekening.....	64
C. Tanggung Jawab Pidana Bank Terhadap Praktik Jual beli Rekening	67
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Oleh Bank.....	67
2. Pola Pertanggung Jawaban Pidana Bank.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Tesis : PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Nama : FADILAH JULIANA PUTRI
NIM : 02012681923018

Penelitian tesis ini berjudul “Praktik Jual Beli Rekening Bank di Tinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Praktik jual beli rekening bank seringkali dijadikan modus operandi dari tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*. Rekening bank yang diperjual belikan tersebut digunakan untuk menampung uang/harta kekayaan hasil dari kegiatan yang *illegal*. Akan tetapi, praktik jual beli rekening bank belum diatur secara jelas dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta bagaimana upaya pencegahan dan tanggung jawab pidana oleh Bank sebagai lembaga yang menerbitkan rekening terhadap praktik jual beli rekening. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian tesis ini ialah praktik jual beli rekening bank belum di atur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh nasabah, Bank sebagai lembaga penerbit rekening harus melakukan upaya preventif dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* maupun prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* dalam memverifikasi dokumen calon nasabah. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan rekening, Bank tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

Kata Kunci : Rekening , Jual beli, Tindak Pidana PencucianUang

Pembimbing I,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,


Dr. Suci Flambojita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Thesis Title : **BUYING AND SELLING PRACTICE OF BANK ACCOUNT REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 YEAR 2010 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING**


Name : **FADILAH JULIANA PUTRI**

Student Number : **02012681923018**

This study is entitled “Buying and Selling Practice of Bank Account Reviewed from Law Number 8 Year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering”. Buying and selling practice of bank accounts is often used as the modus operandi of money laundering. The bank account being traded is used to accommodate money/wealth resulting from illegal activities. However, the practice has not been clearly regulated in positive law in Indonesia. This study discussed how criminal law regulation was on buying and selling practice of bank accounts if viewed from Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and how the prevention and criminal responsibility was by the bank as an institution that issued accounts against buying and selling practice of bank accounts. This is an analytical, descriptive and normative study with statutory and case approaches. The results of this study showed that buying and selling practice of bank accounts has not been clearly regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. To prevent misuse of accounts by customers, banks as the account issuing institution must take preventive measures by applying the Know Your Customer principle as well as the Customer Due Diligence and Enhanced Due Diligence principles in verifying the documents of prospective customers. In the event of misuse of an account, banks cannot be held accountable for account misuse done by the customer himself.

Keywords : **Account, Buying and Selling, Crime of Money Laundering**

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/09.21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.¹

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi.

Dengan adanya perkembangan globalisasi ini telah sangat berpengaruh pada seluruh sistem perekonomian negara. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dengan adanya kondisi seperti ini, sektor riil tentu akan semakin bergerak maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu.

Untuk menjaga tingkat perekonomian nasional tetap stabil, Negara perlu membentuk sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, efektif, dan efisien. Lembaga keuangan tersebut adalah bank.

¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran didunia.²

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³ Pada dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.⁴

Oleh karenanya lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank bukanlah jumlah yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bisa fatal. Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan

² Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

³ Malayu S. P Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Alifin Nurahmana Wanda, 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol.2 Nomor 1, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3.

salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan.⁵

Salah satu produk yang dimiliki bank yang sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat ialah rekening. Istilah rekening dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya).

Namun demikian, rekening bank tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Bahkan, sekarang rekening bank tersebut diperjual belikan secara online melalui media sosial. Rekening bank yang diperjual belikan tersebut seringkali dijadikan tempat penampungan uang hasil tindak pidana seperti penipuan dan perjudian. Hal ini berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁶ Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi

⁵ Moch Anwar, 1986, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁶ Yunus Husein, Makalah: ”Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, hlm. 2.

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan:⁷

”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Salah satu contoh kasus praktik jual beli rekening Bank ialah kasus dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Dalam kasus tersebut, 4 terdakwa atas nama Anjad Fendi badriawan, Bim Prasetyo, Aditya Wijaya dan Pipingan Tjok mengaku telah melakukan jual beli rekening sejak tahun 2017.

Contoh kasus lain terkait praktik jual beli rekening bank sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang penulis temukan ialah jual beli rekening Bank BNI Syariah atas nama Nyayu Emawati dengan nomor rekening 821618026. BNI Syariah KCP Palembang Kota mendapat laporan bahwa rekening a.n Nyayu Emawati telah melakukan penipuan terhadap korban yang bernama Raj Binder Kaur yakni nasabah Bank BNI dengan Nomor rekening 737459900 sebesar Rp 220.000 dalam transaksi jual beli tas online. Nyayu Emawati telah dipanggil datang ke kantor BNI Syariah

⁷ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

KCP Palembang Kota dan mengaku bahwa rekening atas namanya tersebut telah dijual kepada kerabatnya. Kasus tersebut telah dianggap selesai, karena nasabah atas nama Nyayu Emawati bersedia mengembalikan uang korban.

Cara dan teknik yang digunakan dalam teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang *real estate*, pembelian produk asuransi, perusahaan sekuritas dan penyalahgunaan *corporate vehicle*.⁸

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut hal ini dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**”.

⁸ Florida Mathilda, 2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan*, Sigma Mu Vol.5 Nomor 2, Bandung: UP MKU Politeknik Negeri Bandung, hlm. 56.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terfokus, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana upaya pencegahan praktik jual beli rekening yang dapat dilakukan bank sebagai lembaga yang menerbitkan rekening?
3. Bagaimana tanggung jawab pidana oleh Bank terhadap praktik jual beli rekening dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan bank dalam pencegahan praktik jual beli rekening.
3. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana Bank terhadap praktik jual beli rekening.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para akademis untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menerapkan pidana pidana pencucian uang dalam praktik jual beli rekening bank, yaitu :

- a. Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, bahkan untuk membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait praktik jual beli rekening bank untuk penipuan.
- b. Lembaga Peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan praktik jual beli rekening bank untuk penipuan.

- c. Masyarakat : sebagai penambah referensi masyarakat untuk menambah pengetahuan sehingga masyarakat dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkungnya terkait analisis mengenai pengaturan hukum pidana Indonesia terkait praktik jual beli rekening bank ditinjau dari dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul tesis ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti/dianalisis. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya poin-poin pemikiran/pendapat sebagai pedoman sedangkan teori berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fenomena yang akan dibahas, dan karena penelitian ini merupakan penelitian empiris maka kerangka teori yang

digunakan selain ilmu hukum juga disinggung ilmu-ilmu sosial lainnya selain ilmu hukum.

Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat ciri khas teoretis hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoretis dan/atau salah satu ciri tersebut.

Teori yang digunakan didalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

1. *Grand Theory*

Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.⁹ Secara Konsepsional terdapat lima konsep negara hukum yaitu: “*Rechtstaat*”, *Rule Of Law*, *Sosialist Legality*, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum (Indonesia), dan kelima istilah negara hukum tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri.¹⁰

Sekalipun ada perbedaan latar belakang paham antara *rechstaat*

⁹ Jimly Assiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi hukum Tata Negara, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.3

¹⁰ Sugianto, 2018, *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia)*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 18

atau *the rule of law*, namun lahinya istilah negara “negara hukum” tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Dalam usaha untuk lebih mencerminkan paham Indonesia maka dilakukan personifikasi, sehingga dalam kepustakaan Indonesia, dijumpai istilah lain, yang memberikan atribut “Pancasila”, sehingga menjadi “Demokrasi Pancasila”. Demikian juga istilah “negara hukum pancasila”. Dengan tidak mengecilkan usaha untuk mencerminkan istilah yang khas Indonesia, istilah negara hukum sudah cukup jelas, untuk menunjukkan bahwa istilah negara hukum adalah paham Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada perubahan ketiga UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yaitu “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsep Negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtstaat*). Sementara itu untuk memberikan ciri “ke Indonesianya”, juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut “Pancasila” sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”, dalam hubungan ini, M. Scheltema mengungkapkan, ciri khas negara hukum bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-beda.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum, atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar

kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹¹

Untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi lembaga-lembaga penegak hukum sangat berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dapat bersifat preventif dan represif melalui lembaga-lembaga penegak hukum, guna untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, teori negara hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan urgensi pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ *Ibid*, hlm. 30

¹² *Ibid*, hlm. 31

2. *Middle Range Theory*

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

¹³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, ,hlm.59

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan dalam menjalankan perilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa untuk menjawab permasalahan mengenai bagaiman pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening bank dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan dimasyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum.

3. *Applied Theory*

Teori Tanggung Jawab Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁶

¹⁶ Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 80.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Teori tanggung jawab pidana ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana oleh Bank terhadap praktik jual beli rekening dimasa yang akan datang.

G. Definisi Konsep

1. Rekening Bank

Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk Rekening antarkantor penyelenggara yang sama.¹⁷ Rekening bank Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa dan sebagainya). Sedangkan berdasarkan *e-form* pembukaan rekening bank BNI, rekening adalah catatan pembukuan Bank atas produk simpanan yang dibuka oleh nasabah perorangan pada Bank baik dalam Rupiah maupun mata uang asing atas dasar permohonan nasabah melalui sistem *e-banking* milik bank.

Pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang

¹⁷ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁸

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁹

Untuk Kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata “*feit*” digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran

¹⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

¹⁹ *Ibid*

dan perbuatan. Secara *literlijk, feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.²⁰

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”.²¹ Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²²

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* (*Launder* = mencuci, *Laundering* = mencuci, *Laundry* = binatu) atau tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang (*Money Laundering*) dikenal sejak 1936 di Amerika Serikat. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 71.

²² Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta. Aksara Baru, hlm. 13.

berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkoba yang dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk menutupi atau menyamarkan kegiatannya, dilakukan pembelian perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai tempat menyembunyikan kegiatannya yang dihasilkan dari kejahatan.²³

Definisi secara ringkas adalah “suatu perbuatan membersihkan hasil yang kotor menjadi terlihat bersih”, kata terlihat bersifat itu kalau yang sebenarnya belum tentu bersih, hanya penampaknya. Apabila hasilnya adalah harta kekayaan yang berupa uang, berarti uangnya yang kotor dalam arti bukan kotor karena lumpur atau coretan, tetapi kotor karena berasal dari uang hasil kejahatan.²⁴

Pencucian Uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperbolehkan dengan cara yang sah.²⁵

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya : mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear*

²³ Imran, 2007. *Praktik Pencucian Uang*, Bandung . MQS Publishing. Hlm. 06

²⁴ *Ibid.* Hlm. 07

²⁵ Yudi Kristiana, 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta. Thara Media. Hlm. 17

legitimate”.²⁶

Sedangkan *Black Law Dictionary* mengemukakan bahwa “Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal

H. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menganalisis, menemukan, merumuskan serta menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Suatu metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan

²⁶ *Ibid*, Hlm 18

²⁷ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 175.

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:²⁸

a. Tipe Penelitian

Penelitian pada umumnya mempunyai tipe normatif dan empiris, pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki, sedangkan pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

²⁸ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105-106.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan pasal-pasal dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:²⁹

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, pseneliti perlu mencari rasio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait penerapan pasal dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang serta dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan penerapan pasal tersebut.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup, hlm. 35.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁰

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penerapan pasal praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm 95

³¹ *Ibid*. hlm. 165.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.³²

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

³² Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm.163.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.³⁵

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian³⁶ yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 13.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

³⁶ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 107.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi³⁷ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.³⁸ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenaan tindak pidana dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

³⁷ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

³⁸ *Ibid.*, hlm 127.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁹ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi (hukum) dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁰

Peraturan-peraturan yang bersifat umum mengenai peraturan pengenaan dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menemukan jawaban oleh pihak-pihak terkait.

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm.8.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm. 12

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 2006. *Hakim dan Pemidanaan, Makalah dalam Majalah Varia Peradilan Nomor 249*.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Imran, 2007. *Praktik Pencucian Uang*, Bandung: MQS Publishing.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jimly Assiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilieek Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Malayu S. P Hasibuan, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering* , Malang: Banyumedia.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- , 2007. *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Penerbit Unsri.
- , Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2008. *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Unsri
- , Fahmi Raghieb, 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

-----, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

R. Wiyono, 2014. *Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugianto, 2018. *Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Yudi Kristiana, 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thara Media.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL:

Alifin Nurahmana Wanda, 2020, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol.2 Nomor 1, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Fiorida Mathilda, 2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan*, Sigma Mu Vol.5 Nomor 2, Bandung: UP MKU Politeknik Negeri Bandung.

Hana Faridah, 2018, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*, Jurnal Hukum

POSITUM Vol. 3, Nomor 2, Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Kadek Adnan Dwi Cahya, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ida Bagus Putu Utama, 2018, *Penerapan Prinsip Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia*, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Lukmanul Hakim, 2018, *Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah*, *Dialogica Iuridica*, Volume 10 Nomor 1, November 2018, p.001-015, Lampung: Fakultas Hukum Bandar Lampung.

M. Irsan Nasution, 2015, *Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan*, *Adliya*, Vol. 9 Nomor 1, Edisi: Januari-Juni, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

M. Rizal Situru, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Jakarta: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III Nomor 1.

Nurmalawaty, 2006, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, *Jurnal Equality*, Vol.11 Nomor 1, Medan: Universitas Sumatera Utara.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290 DPNP.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320.

WEBSITE:

Anonymous. Syarat dan Ketentuan Rekening Tabungan Perorangan, https://bukarekening.bni.co.id/BNI_eForm/simpanan-syaraketentuan

Anonymous. Sindo News. Yenti Garnasih Tak Percaya Terdakwa TPPU Bebas Jerat Hukum. <https://m.rctiplus.com/trending/detail/102611/yenti-garnasih-tak-percaya-terdakwa-tppu-bebas-jerat-hukum>.

Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum?. <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>